

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1992
TENTANG
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1993**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan ibadah haji dipandang perlu menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji untuk musim haji 1993.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA
ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1993

Pasal 1

- (1) Besarnya Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara untuk musim haji tahun 1993 adalah sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali ke daerah untuk jamaah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pembayaran Ongkos Naik Haji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
Apabila pembayarannya dilakukan bulan:
September 1992 jumlahnya adalah Rp.6.532.500,-
Oktober 1992 jumlahnya adalah Rp. 6.566.000,-
Nopember 1992 jumlahnya adalah Rp. 6.599.500,-
Desember 1992 jumlahnya adalah Rp. 6.633.000,-
Januari 1993 jumlahnya adalah Rp. 6.666.500,-
Pebruari 1993 jumlahnya adalah Rp. 6.700.000,-
- (3) Penyetoran uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau penyetoran penuh Ongkos Naik Haji melalui Bank-bank penyelenggara dan pendaftaran diri di Koordinator Urusan Haji (Kohuraj) Tingkat II setempat, dapat dimulai pada tanggal mulai berlakunya Keputusan Presiden ini.
- (4) Hari terakhir penutupan penyetoran uang muka atau penyetoran penuh Ongkos Naik Haji ditetapkan pada tanggal 15 Pebruari 1993.
- (5) Mereka yang berhasrat menunaikan ibadah haji dengan pesawat udara, selambat-lambatnya tanggal 15 Pebruari 1993 harus sudah membayar sedikitnya setoran uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah mendaftarkan diri di

Kohuraaj Tingkat II setempat dengan pengertian bahwa sisa dari jumlah tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 27 Pebruari 1993.

Pasal 2

- (1) Calon Jemaah Haji yang pada tanggal 27 Pebruari 1993 ternyata belum atau tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, atau karena sesuatu hal di luar kekuasaan sendiri tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji atau mengundurkan diri, keberangkatannya dinyatakan batal.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uang setoran Ongkos Naik Haji yang telah dibayarkan akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong 1% (satu persen) untuk penggantian biaya-biaya administrasi akibat pembatalan tersebut.

Pasal 3

Jumlah jamaah haji tahun 1993 tidak dibatasi sepanjang pengangkutan memungkinkan.

Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 19 September 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO